



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PEUBAHAN DARI
		URUT	MAD			
1	2	3	4	5	6	7
X. KALIMANTAN TIMUR		24	3	Madrasah Aliyah Negeri Srono	Kab. Banyuwangi	Madrasah Aliyah Negeri Banyuwangi Filial Srono Jl. Muncar Sono Kel. Kebaman Kec. Srono
		25	4	Madrasah Aliyah Negeri Gondang Legi	Kab. Malang	Madrasah Aliyah Negeri 2 Malang Filial Gondang Legi Ds. Putat Lor Kec. Gondang Legi
		26	5	Madrasah Aliyah Negeri Pajajaran	Kab. Probolinggo	Madrasah Aliyah Negeri Karang Anyar Filial Paton Ds. Karang Geger Kec. Pajajaran
		27	6	Madrasah Aliyah Negeri Welingi	Kab. Blitar	Madrasah Aliyah Negeri Telogo Filial Welingi Jl. Gajah Mada No.26 Majekan
		28	1	Madrasah Aliyah Negeri Balikpapan	Kab. Balikpapan	Madrasah Aliyah Negeri 1 Samarinda Filial Balikpapan Ds. Prapatan Kec. Balikpapan Timur
		29	1	Madrasah Aliyah Negeri Mamuju	Kab. Mamuju	Madrasah Aliyah Negeri Polmas Filial Binanga Kel. Binanga Kec. Mamuju
XI. SULAWESI SELATAN		30	2	Madrasah Aliyah Negeri Bontoharu	Kab. Selayar	Madrasah Aliyah Negeri Bulukumba Filial Bontoharu Jl. Teratai No.6 Kec. Bontoharu
		31	3	Madrasah Aliyah Negeri Suli	Kab. Luwu	Madrasah Aliyah Negeri Bulu Kumba Filial Bonto Haru Kel. Benteng Kec. Bontoharu
		32	4	Madrasah Aliyah Negeri Biringkanaya	Kab. Ujung Pandang	Madrasah Aliyah Negeri Ujung Pandang Filial Daya Kec. Biringkanaya
		33	5	Madrasah Aliyah Negeri Mariorawa	Kab. Soppeng	Madrasah Aliyah Negeri Soppeng Filial Mariorawa Kel. Manorang Kec. Mariorawa

MENTERI AGAMA AI

SAADILLAH MURSUD